



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

**KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU**

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2016/938

**TENTANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PERTAMA TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II  
KAMPUNG TUALANG KECAMATAN TUALANG  
KABUPATEN SIAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

- Membaca : 1. Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal II Nomor : 10/TK.ABA/TK/XII/2015 tanggal 25 Maret 2016 Perihal : Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional (SIO);
2. Rekomendasi Penghulu Kampung Tualang Nomor : 400/Rek/KMP-TU/2016/09 tanggal 21 Maret 2016 Perihal : Rekomendasi Izin Operasional TK Aisyiyah Bustanul Athfal II;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang Nomor : 421.11/UPTD\_PDK\_TL/151 tanggal 24 Maret 2016 Perihal : Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK Aisyiyah Bustanul Athfal II;
4. Rekomendasi Camat Tualang Nomor : 503/KT-SET/05 tanggal 05 April 2016 Perihal : Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal II untuk mendapatkan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL  
ATHFAL II  
Tanggal berdiri : 07 JULI 2000  
Nama Kepala Sekolah : MAILISDAR  
Alamat : Jl.Setia Raja Kampung Tualang Kecamatan Tualang  
Kabupaten Siak

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal II Kampung Tualang Kecamatan Tualang ;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 02 JUNI 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. KADRIYAFIS, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Tualang.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang.



# PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH KECAMATAN TUALANG PERAWANG

Sekretariat : Jl. Surya No. 44 Telp. ( 0761 ) 91132 Tualang - Perawang

## SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH Nomor : 01/SK/Muhammadiyah-R/VII/2000

### TENTANG PENDIRIAN TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II

- Menimbang :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal II yang berlokasi di Jl. Setia Raja Ujung Kec. Tualang Kab. Siak
  2. Bahwa pendirian Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal II sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Ranting Muhammadiyah.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pimpinan Ranting Muhammadiyah
2. Program Kerja Pimpinan Ranting Muhammadiyah
3. Rapat Pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah pada tanggal 07 Juli 2000 perihal pendirian Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal II

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan susunan kepanitian dan pembangunan Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal II.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal 07 Juli 2000 dengan ketentuan bahwa apabila ada dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Perawang Barat, 07 Juli 2000  
Pimpinan Ranting Muhammadiyah

